



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Duri / 24 April 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat tinggal di kecamatan Kulim Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Lampung Tengah / 01 September 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa pada Tanggal 15 Maret 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No.xxx/III/2019 tertanggal 21 Februari 2024;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Janda dan Duda;

Bahwa pada saat terjadi pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Padat Karya Kota Pekanbaru sampai dengan berpisah tempat tinggal;

Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai keturunan;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan baik, walaupun ada persoalan dalam rumah tangga bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perkelahian secara terus menerus sejak tahun 2020 yang disebabkan :

Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Tergugat suka mabuk dan minuman keras;

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung lebih kurang sampai dengan tahun 2021 dimana karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap diketemukan oleh Penggugat ;

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah rukun Kembali dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak dan kepentingan Tergugat dan untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor : xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr. selesai karena dicabut.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1446 Hijriah oleh Drs. M. Nasir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Erina, M.H dan Drs. Nursolihin. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ana Gustina. SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Erina, M.H.

Drs. M. Nasir, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Drs. Nursolihin. MH

Panitera Pengganti,

Ana Gustina. SH. MH.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. .80.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 475.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH	:	Rp. 625.000,00
---------------	---	----------------

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr